



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENARIKAN SURPLUS ANGGARAN
DAN GABUNGAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kas badan layanan umum daerah yang dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat, perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap badan layanan umum daerah untuk meminimalkan kas yang menganggur pada badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, surplus anggaran badan layanan umum daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas badan layanan umum daerah;

- d. bahwa untuk pengelolaan kas pada badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pengelolaan kas untuk pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan sinergi pengelolaan kas Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kas yang menganggur pada badan layanan umum daerah untuk pelaksanaan anggaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penarikan Surplus Anggaran dan Gabungan Pembiayaan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN SURPLUS ANGGARAN GABUNGAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Gabungan Pembiayaan adalah pembiayaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari Dana BLUD dan Dana APBD Murni.
15. Dana Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BLUD adalah kas Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BLUD.
16. Dana APBD Murni adalah kas Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
17. Transaksi Transitoris adalah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pendanaan Pemerintah Daerah.
18. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BUD yang menyatakan bahwa Surplus Anggaran dan/atau Gabungan Pembiayaan telah disetor dan dibukukan BUD.

BAB II PENARIKAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat melakukan penarikan dana yang dikelola BLUD yang berasal dari Surplus Anggaran.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penarikan tanpa pengembalian; atau
 - b. penarikan dengan pengembalian.

Pasal 3

- (1) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLUD yang

dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada 1 (satu) periode anggaran.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan BLUD, termasuk yang berasal dari APBD/APBN.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya dan pengeluaran investasi.
- (4) Laporan keuangan operasional berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan keuangan BLUD yang telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 4

- (1) Untuk penarikan dana yang dikelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPKD melakukan penilaian atas pengelolaan Surplus Anggaran.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. posisi likuiditas BLUD;
 - b. keberlanjutan layanan BLUD;
 - c. rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau
 - d. hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan Surplus Anggaran.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberikan rekomendasi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. besaran Surplus Anggaran yang ditarik dan dikembalikan;
 - b. batas waktu penyetoran Surplus Anggaran; dan
 - c. jatuh tempo pengembalian Surplus Anggaran.
- (3) Dalam hal penarikan Surplus Anggaran merupakan penarikan tanpa pengembalian, jatuh tempo pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperlukan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BLUD menyetorkan Surplus Anggaran ke RKUD.
- (2) Penyetoran Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai Transaksi Transitoris pada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada Bendahara Umum Daerah atas setoran Surplus Anggaran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan surat tanda setoran.
- (3) Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD melakukan penelitian untuk memastikan setoran Surplus Anggaran dan telah dibukukan oleh BUD.
- (4) Dalam hal setoran Surplus Anggaran telah dibukukan, BUD menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada pemimpin BLUD.
- (5) Penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan SKTB diterima secara lengkap.

BAB III

PENGEMBALIAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal penarikan Surplus Anggaran merupakan penarikan dengan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (3) huruf b, pengembalian dilakukan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengembalian Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai Transaksi Transitoris pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pengembalian Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD.

BAB IV

GABUNGAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan atas pengadaan barang/jasa pada BLUD dapat dilakukan melalui Gabungan Pembiayaan.
- (2) Jumlah anggaran yang bersumber dari Dana BLUD dan Dana APBD Murni pada Gabungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bagian dan nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggungan masing-masing.
- (3) Pembayaran atas pengadaan barang/jasa melalui Gabungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BLUD dan BUD tanpa terlebih dahulu dilakukan penyetoran kas dari BLUD ke RKUD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), dalam hal Gabungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pekerjaan yang tidak dapat ditentukan bagian dan nilai nominal yang dibayarkan dari Dana BLUD dan Dana APBD Murni, Bupati dapat memerintahkan penyetoran kas dari BLUD ke RKUD untuk keperluan pembayaran pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengadaan barang/jasa yang didanai dari Gabungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

dianggarkan dalam DPA mengikuti ketentuan penyusunan DPA untuk belanja yang bersumber dari Dana APBD Murni untuk bagian yang dibiayai dari Dana APBD Murni, serta mengikuti ketentuan penyusunan DPA untuk BLUD untuk bagian yang dibiayai dari Dana BLUD.

- (2) Dalam hal Gabungan Pembiayaan dilakukan dengan penyetoran kas dari BLUD ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kegiatan pengadaan barang/jasa dianggarkan dalam DPA mengikuti ketentuan penyusunan DPA untuk belanja yang bersumber dari Dana APBD Murni.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan kepada Bupati tentang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Gabungan pembiayaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan yang didanai dari Gabungan Pembiayaan;
 - b. nilai nominal anggaran yang dibiayai dari dana BLUD dan dari dana APBD yang dikelola BUD;
 - c. tahapan dan batas waktu jatuh tempo penyetoran kas dari BLUD ke RKUD.
- (4) Batas waktu jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c:
 - a. paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tercantum pada dokumen kontrak.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Gabungan Pembiayaan.

- (6) Dalam hal BLUD merupakan unit kerja, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemimpin BLUD melalui kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), BLUD menyetorkan kas ke RKUD.
- (2) Jumlah total dana yang disetorkan oleh BLUD ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar proporsi nilai nominal tanggungan BLUD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dikalikan nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
- (3) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai Transaksi Transitoris.

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada BUD atas setoran Gabungan Pembiayaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan surat tanda setoran.
- (3) Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD melakukan penelitian untuk memastikan telah diterimanya setoran Gabungan Pembiayaan dan telah dibukukan oleh BUD.
- (4) Dalam hal setoran Gabungan Pembiayaan telah dibukukan, BUD menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada pemimpin BLUD.
- (5) Penerbitan SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permintaan SKTB diterima secara lengkap.

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 15

BUD/Kuasa BUD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran serta penerimaan Gabungan Pembiayaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Febuari 2018
BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Febuari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001